



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

KARNI PULUNG, tempat lahir Seriti, tanggal 07 Februari 1978, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Jalan Irian, No. 36 A, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 Juni 2023, Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa permohonan adalah ahli waris dari AMRES TAKMIR yang lahir pada Perkawinan antara TAKMIR dan ENI.
2. Bahwa AMRES TAKMIR lahir di LAMASI, 22 April 2003
3. Bahwa AMRES TAKMIR bermaksud akan mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjuk seorang Wali bagi AMRES TAKMIR.
5. Bahwa Ayah Kandung AMRES TAKMIR telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 002/004 Desa Wamena Kec. Wamena
6. Bahwa KARNI PULUNG di tunjuk sebagai Wali bagi AMRES TAKMIR perlu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan KARNI PULUNG sebagai Wali bagi AMRES TAKMIR khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2023.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 9102014702780002 atas nama Karni Pulung telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 9501010506230002, dikeluarkan tanggal 5 Juni 2023 atas nama kepala keluarga Karni Pulung telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2.231/Istimewa/Duk-Capil/II/2011 atas nama Amres Takmir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil pada 20 Februari 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (Diberi tanda bukti P-3)
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor M-SMK/06-3/0077629 tanggal 4 Juni 2020 atas nama Amres Takmir, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
5. Asli Surat Kuasa pemberian wali dari Takmir selaku pemberi kuasa kepada Karni Pulung selaku penerima kuasa tanggal 30 Mei 2023, (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKA TAMBING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas AMRES TAKMIR untuk mengikuti seleksi TNI AD, AMRES TAKMIR lahir di Lamasi,

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2003, jenis kelamin Laki-Laki, saksi tahu dan kenal dengan AMRES TAKMIR datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sudah kurang lebih 1 bulan, orang tua kandung dari AMRES TAKMIR yaitu bapak Bernama TAKMIR Ibu bernama ENI selama ini tinggal di Lamasi Kabupaten Luwu, selama AMRES TAKMIR tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari AMRES TAKMIR dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari AMRES TAKMIR, AMRES TAKMIR sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari AMRES TAKMIR tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari AMRES TAKMIR diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut, setahu saksi Pemohon maupun Suami Pemohon dan orang tua kandung dari AMRES TAKMIR tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari AMRES TAKMIR khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN PALILING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas AMRES TAKMIR untuk mengikuti seleksi TNI AD, AMRES TAKMIR lahir di Lamasi, 22 April 2003, jenis kelamin Laki-Laki, saksi tahu dan kenal dengan AMRES TAKMIR datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena selama kurang lebih 1 bulan, orang tua kandung dari AMRES TAKMIR yaitu Bapak Bernama TAKMIR dan Ibu bernama ENI selama ini tinggal di Lamasi, Kabupaten Luwu, AMRES TAKMIR tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari AMRES TAKMIR dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari AMRES TAKMIR, AMRES TAKMIR sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari AMRES TAKMIR tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari AMRES TAKMIR diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut, setahu saksi,

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari AMRES TAKMIR tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari AMRES TAKMIR khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Amres Takmir lahir di Lamasi, tanggal 22 April 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Takmir dan ibu bernama Eni yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi **SAKA TAMBING** dan 2. Saksi **HERMAN PALILING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Jalan Irian, No. 36 A, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan

Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Amres Takmir lahir di Lamasi, tanggal 22 April 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Takmir dan ibu bernama Eni yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Amres Takmir tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak dari masa menjalani pendidikan SMK sampai dengan sekarang, Amres Takmir telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawija sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon Karni Pulung sebagai Wali bagi Amres Takmir (khusus untuk mendaftar seleksi TNI) dan telah pula mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Amres Takmir yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 30 Mei 2023 dari Takmir selaku Orang Tua Kandung Amres Takmir kepada Karni Pulung;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan keluarga besarnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Amres Takmir dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Amres Takmir;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Amres Takmir khusus untuk keperluan syarat pendaftaran seleksi TNI karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Amres Takmir, telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya semenjak Amres Takmir menjalani proses sekolah SMK (sekolah menengah Kejuruan) sampai dengan sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Amres Takmir sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2023 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Amres Takmir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsenkuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan Karni Pulung sebagai Wali bagi Amres Takmir khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua Tahun 2023;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Feisal Maulana M.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Elisabeth Ritha Ainaga

Feisal Maulana .,S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)